

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
Hanya di Pasar Negosiasi
PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)
Tercatat di Papan: Utama
No.: Peng-UPT-00007/BEI.PP1/09-2017
(dapat dilihat di internet: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada:


1. Pengumuman No.: Peng-SPT-00010/BEI.PG1/05-2015 tanggal 4 Mei 2015 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berau Coal Energy Tbk;
2. Surat PT Berau Coal Energy Tbk. No.: 070/BCE/BOD-BAM/IX/2017 tanggal 6 September 2017 perihal Permohonan Pembukaan Suspensi Saham BRAU terkait dengan Penawaran Tender Wajib oleh PT Sinarindo Ekamulya.

Bursa mengumumkan bahwa dalam rangka pengalihan saham hasil pelaksanaan *tender offer* kepada PT Sinarindo Ekamulya, yang akan dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas sebagai pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, Bursa memutuskan untuk:


1. Melakukan pembukaan penghentian sementara Perdagangan Efek Perseroan hanya di Pasar Negosiasi untuk pelaksanaan transaksi saham hasil *tender offer* sejak sesi II perdagangan Efek pukul 15.30 WIB hari Jumat tanggal 8 September 2017.
2. Selanjutnya Bursa akan melakukan penghentian sementara perdagangan Efek Perseroan (suspensi) kembali atas saham Perseroan setelah PT Sinarindo Ekamulya melakukan transaksi pengalihan tersebut pada sesi II perdagangan Efek pukul 15.45 WIB hari Jumat tanggal 8 September 2017.

Demikian untuk diketahui.

8 September 2017



I Gede Nyoman Yetna
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Eko Siswanto
Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Berau Coal Energy Tbk;
5. Yth. Direksi Indonesian Capital Market Electronic Library.

